

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan di mana badan usaha, instansi pemerintah, lembaga swasta, dan perorangan dapat menyimpan dana. Bank juga memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk pinjaman dan berbagai layanan yang diberikan, memperkenalkan mekanisme sistem pembayaran ke semua sektor perekonomian.<sup>1</sup> Seiring berjalanya waktu perkembangan perbankan di Indonesia berkembang secara cepat dengan adanya inovasi yang ada. Di mana adanya sebuah teknologi internet sangat membantu atau mempermudah kehidupan Masyarakat Indonesia.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah karakter nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Nasabah kini lebih mengutamakan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Hal ini menjadi sebagai tantangan bagi perbankan untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan perbankan yang memenuhi kebutuhan konsumen.<sup>2</sup> Era digitalisasi telah mengantarkan berbagai inovasi dalam industri perbankan, termasuk Perbankan Syariah. Salah satu inovasi yang menonjol adalah *digital banking*, sebuah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi

---

<sup>1</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hal. 78.

<sup>2</sup> dkk Taufiq Chaidir, Ihsan Ro'is, "Penggunaan Aplikasi Mobile Banking Pada Bank Konvensional & Bank Syariah Di Nusa Tenggara Barat: Pembuktian Model Unified," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3 (2021): Hal. 62.

keuangan secara online dan real-time, tanpa perlu mengunjungi kantor cabang bank.

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian modern. Lembaga perbankan Indonesia mempunyai peranan penting dalam sistem keuangan nasional. Karena peran lembaga keuangan penting, maka perlu dilindungi undang-undang dan instrumen hukum lainnya.<sup>3</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia juga mempunyai layanan perbankan digital yaitu *BSI Mobile*. *BSI Mobile* juga di dalamnya terdapat banyak fitur layanan *Mobile Banking* yang dapat mempermudah penggunaannya, salah satunya yaitu *Autosave* merupakan program tabungan Wadiah atau Mudharabah yang dilengkapi dengan fitur terjadwal untuk pendebitan otomatis dari rekening utama atau sumber. Saldo yang terdapat di dalam rekening akan dihentikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pendebitan otomatis ini dapat dilakukan secara mingguan ataupun bulanan, tergantung pada kebutuhan dan preferensi pelanggan.<sup>4</sup>

Layanan *autosave* tersebut menjadi layanan yang diberlakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro. Namun dalam layanan *autosave* terdapat beberapa masalah yang pertama pada saat nasabah AL hendak menutup layanan, tabungan nasabah AL mengalami keterlambatan

---

<sup>3</sup> Gramedia, "Lembaga Perbankan," Gramedia, Diakses pada 05 Januari 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/lembaga-perbankan/>.

<sup>4</sup> Indah Nur Cahaya, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Rekening Autosave Dan Qurban Di BSI KC Banjarmasin A Yani," *Skripsi*, 2023.

pengembalian. Kedua pengembalian dana seharusnya dana dikembalikan oleh BSI dalam jangka 14 hari kerja setelah laporan. Namun pada pelaksanaannya, keterlambatan terus berlarut-larut hingga lebih dari bulan. Pada saat nasabah AL membuat Tabungan *autosave* di BSI *Mobile*, Nasabah diberi pilihan untuk menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*. Kemudian nasabah memilih untuk menggunakan akad *wadiah*, yang dimana akad *wadiah* yang digunakan adalah *wadiah yad dhamanah*.

Setelah memilih akad kemudian nasabah menuliskan target dana yang ingin dicapai dengan nominal Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dimulai pada tanggal 27 Oktober 2023 dan target waktu dana terkumpul ditentukan pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan frekuensi setoran mingguan dengan nominal Rp 48.387,- (empat delapan puluh ribu tiga ratus delapan tujuh rupiah) Setelah berjalan 5 minggu ternyata nasabah AL ingin menutup tabungan *autosave* karena ada kebutuhan mendadak.<sup>5</sup> Pada saat penutupan nasabah AL dikenakan denda atau *penalty* sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang sudah ada dalam perjanjian yang telah disepakati di awal dikarenakan tidak sampai tanggal 27 Agustus 2024 yang ditentukan di awal.<sup>6</sup>

Setelah dilakukan penutupan seharusnya uang yang sudah tertransfer otomatis dari rekening biasa ke rekening tabungan *autosave* seharusnya Kembali ke rekening utama, pada saat itu uang tersebut ternyata tidak Kembali ke rekening utama. Dari pihak *customer service* Bank Syariah Kantor Cabang

---

<sup>5</sup> Bapak Agus Ali (nasabah), *Wawancara*, Bojonegoro, Pada Tanggal 11 Desember 2023.

<sup>6</sup> Target Waktu Dana, "Syarat Dan Ketentuan Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Autosave Dan Tabungan Qurban," n.d., 1–5.

Indonesia Bojonegoro mengatakan telah terjadi kegagalan sistem, pada saat itu juga dilaporkan kepada pihak pusat terkait kendala tersebut dan maksimal laporan 14 hari kerja.<sup>7</sup> Namun setelah 14 hari kerja masih belum ada konfirmasi terkait masalah tersebut, kemudian nasabah melaporkan kembali ke *customer service* dari Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro dan akan dilaporkan kembali ketantor pusat, *customer service* mengatakan untuk menunggu selama 14 hari kerja lagi, sampai sekarang masih belum ada kepastian terkait masalah tersebut.<sup>8</sup>

Dirujuk dari buku Teori akad dalam fikih muamalah karya dari Muhammad Abdul Wahab, Lc. berdasarkan kitab al-Asybah wa an-Nazhair yang ditulis oleh imam as-suyuthi menjelaskan tentang pembagian akad dari aspek kebutuhan terhadap adanya ijab kabul dibagi menjadi 5 yaitu: berikut adalah klasifikasi akad dalam hukum Islam berdasarkan persyaratan ijab kabul: 1. Akad seperti hadiah, shadaqah, dan hibah tidak memerlukan ijab kabul melalui ucapan. 2. Jual-beli, sharf, dan salam memerlukan ijab kabul dengan ucapan yang jelas. 3. *Wakalah*, *wadi'ah*, dan *'ariyah* hanya membutuhkan ijab tanpa perlu kabul melalui ucapan. 4. Wakaf tidak memerlukan ijab kabul, tetapi penerima tidak boleh menolak. 5. Akad seperti nikah tidak membutuhkan ijab kabul dan tidak bisa ditolak walaupun ada penolakan dari pihak kedua.

Tidak sahnya akad atau dapat dibatalkan sekurang-kurangnya apabila terdapat hal-hal antara lain: Keterpaksaan (*al-Ikrah*) satu asas akad menurut

---

<sup>7</sup> Lia Devita (*Customer service* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro), *Wawancara*, Bojonegoro, Pada Tanggal 06 Mei 2024.

<sup>8</sup> Bapak Agus (nasabah), *Wawancara*, Bojonegoro, Pada Tanggal 11 Desember 2023.

Hukum Islam adalah kerelaan (*al-ridha*) dari para pihak yang melakukan akad. Kesalahan mengenai objek akad (*Ghalath*) berarti kesalahan, yakni kesalahan orang yang berakad dalam menggambarkan objek akad. Penipuan (*Tadlis*) atau ketidakpastian (*Taghrir*) pada objek akad *Tadlis* adalah sebuah upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek akad.

Ketidakseimbangan objek akad (*Ghaban*) disertai ketidakpastian (*Taghrir*).<sup>9</sup> Dalam permasalahan yang dijelaskan di atas terdapat satu hal yang menyebabkan tidak sahnya suatu akad yaitu terdapat ketidakpastian (*Taghrir*) apakah uang nasabah yang tersimpan di *autosve BSI Mobile* bisa kembali.

Prinsip *Al-Wadiah* dalam bank syariah merujuk pada perjanjian antara nasabah dan bank, di mana nasabah menitipkan uangnya kepada bank untuk disimpan dan dijaga. Bank bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut kepada nasabah kapanpun nasabah membutuhkannya. Nasabah tidak memperoleh imbalan berupa bunga, tetapi memperoleh jaminan keamanan terhadap hartanya dan fasilitas-fasilitas giro lain.<sup>10</sup> Dalam akad wadiah, jika pemilik barang meminta untuk dikembalikan dan penitip tidak mengembalikannya sehingga barang rusak atau hilang akibat kelalaian atau aniaya, maka penitip wajib menggantinya. Namun, jika penitip tidak berbuat lalai dan aniaya dalam menjaga titipan, ia tidak wajib menggantinya.<sup>11</sup> Namun

<sup>9</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fikih Mu'amalah*, PT. Raja Grafindo Persada (Depok, 2021), Hal. 83.

<sup>10</sup> Mohammad Lutfi, *Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah, Madani Syariah* (Tangerang, 2020), Hal. 73.

<sup>11</sup> Saep Saepudi, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Ulama MAadzab," *Jurnal Jhesy* 01 (2020).

pada permasalahan di atas dimana pemilik barang titipan meminta untuk dikembalikan akan tetapi barang titipan itu hilang akibat kesalahan teknis dari pihak BSI *Mobile*.

Pengembalian dana terhadap nasabah penyimpan dana harus berada kepada prioritas utama. Asas kepercayaan yang dianut oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah suatu hubungan kepercayaan atau *fiduciary relationship*.<sup>12</sup> Dan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangani seluruh aspek likuidasi bank, baik yang *upstream* maupun yang *downstream*.<sup>13</sup>

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menjelaskan hak-hak konsumen, hak-hak pelaku usaha serta kewajiban pelaku usaha dan kewajiban konsumen, suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, dalam hal ini konsumen, melalui pemenuhan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Keberadaan HPK dilandaskan pada tujuan hukum, yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. terdapat empat syarat sahnya perjanjian yaitu Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, Adanya objek perjanjian dan Adanya causa yang halal. Dalam ketentuan tersebut

---

<sup>12</sup> Irfan Syauqi Beik, "Asas Kepercayaan Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Islam* 04 (2010): Hal. 08.

<sup>13</sup> Undang Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Ketentuan dari sistem pengaturan hukum perjanjian ini tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Penelitian terdahulu milik Maizia Kiramul Fajri tahun 2018 dengan judul “Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Pada Akad Sewa *Safe Deposit Box* (Analisis Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)”.<sup>14</sup> Penelitian membahas tentang nasabah menitipkan harta atau surat berharganya di *safe deposit box* menggunakan akad sewa (*ijarah*), Pada pelaksanaannya nasabah mengalami kerugian pada saat menitipkan barang di *safe deposit box*, namun pada penitipan barang tersebut terjadi kerusakan barang titipan dalam kejadian nasabah meminta tanggung jawab kepada pihak yang menerima titipan.

Sedangkan dalam penelitian terdahulu selanjutnya milik Ega Ratna Sari pada tahun 2008 dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Dalam Likuidasi Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan”.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas tentang jika terjadi likuidasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditinjau menurut UU no 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan.

---

<sup>14</sup> Maizia Kiramul Fajri, “Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Pada Akad Sewa *Safe Deposit Box* (Analisis Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh),” *Skripsi*, 2018.

<sup>15</sup> Ega Ratna Sari, “Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Dalam Likuidasi Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan,” *Skripsi*, 2008.

Oleh karena itu akibat kesalahan teknis dari aplikasi BSI *Mobile* sangat merugikan bagi nasabah dan membuat kepercayaan Masyarakat semakin menurun terhadap bank sebagai tempat untuk menyimpan uang atau harta berharganya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini yang berjudul “Analisis *Autosave* Bsi Mobile Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari judul sebuah penelitian. Definisi operasional sangat penting digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian. Adapun judul penelitian tersebut adalah “Analisis *autosave* BSI *Mobile* perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Istilah yang dijelaskan antara lain:

### 1. Tabungan *autosave* BSI *Mobile*

*Autosave* merupakan simpanan tetap dari Tabungan *Wadiah Easy* BSI *Mobile* atau Tabungan *Easy Mudharabah* dengan fitur debet otomatis reguler. *Autosave* Untuk setoran rutin sesuai tujuan, tenggat waktu, dan frekuensi menabung yang Anda tetapkan saat membuka rekening tabungan.<sup>16</sup>

### 2. Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

---

<sup>16</sup> Indah Nur Cahaya. (2023). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Rekening Autosave dan Qurban di BSI KC Banjarmasin A Yani 2. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.



Undang Undang No 24 Tahun 2004 ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani APBN atau risiko yang menimbulkan moral hazard.<sup>17</sup>

### 3. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen (HPK) merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, dalam hal ini konsumen, melalui pemenuhan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Keberadaan HPK dilandaskan pada tujuan hukum, yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat.

Menurut Inosentius Syamsul, HPK didefinisikan sebagai sekumpulan aturan, perundang-undangan, dan putusan hakim yang dibuat dengan tujuan melindungi kepentingan konsumen. Secara singkat, HPK dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen.<sup>18</sup>

### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia secara aktual dan eksperimental, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, berdasarkan hukum Islam, yang bersumber

---

<sup>17</sup> Lembaga penjamin simpanan, "Undang Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan," lembaga Penjamin simpanan §, accessed January 12, 2024, [https://lps.go.id/uu\\_perpu/-/asset\\_publisher/Z2kn/content/undang-undang-no-24-tahun-2004-tentang-lembaga-penjamin-simpanan#:~:text=Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,-Judul&text=Rangkuman %3A,risiko yang menimbulkan moral ha.](https://lps.go.id/uu_perpu/-/asset_publisher/Z2kn/content/undang-undang-no-24-tahun-2004-tentang-lembaga-penjamin-simpanan#:~:text=Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,-Judul&text=Rangkuman %3A,risiko yang menimbulkan moral ha.)

<sup>18</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pe (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hal . 81.

dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma para ulama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>19</sup>

### C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat didefinisikan adanya berbagai masalah sebagai berikut:

1. Ada pelaksanaan transaksi pada layanan *autosave*, pada saat nasabah hendak menutup layanan, tabungan nasabah mengalami keterlambatan pengembalian.
2. Berdasarkan wawancara awal, pengembalian dana seharusnya dana dikembalikan oleh BSI dalam jangka 14 hari kerja setelah laporan. Namun pada pelaksanaannya, keterlambatan terus berlarut-larut hingga lebih dari bulan.
3. Dalam hal ini, prinsip tanggung jawab pada layanan *autosave* BSI tentu merupakan masalah untuk nasabah karena ketidakjelasan.

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Mekanisme tanggung jawab dari BSI terkait pelaksanaan layanan *autosave*.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan layanan *autosave*.
3. Tinjauan Hukum Postif pada pelaksanaan layanan *autosave*.

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), Hal. 29.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pengembalian tabungan pada pelaksanaan layanan *autosave* di *BSI Mobile*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap layanan *autosave* di *BSI Mobile*?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan pada layanan tabungan *autosave* di *BSI Mobile*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pengembalian tabungan pada pelaksanaan layanan *autosave* di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui peranan hukum ekonomi syariah dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan pada layanan *autosave* di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan pada layanan *autosave* di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bojonegoro.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan segi praktis.

## 1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan sastra bagi perkembangan hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang akademis terhadap permasalahan yang diteliti dan disempurnakan agar pandangan tersebut menjadi lebih komprehensif.

## 2. Segi Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Dari penelitian ini, tentunya penulis berharap akan mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan baru serta mematahkan keraguan-keraguan mengenai praktik akad *wadiah yad dhamanah* di BSI, sehingga penulis mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

### b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi Universitas Sunan Giri Bojonegoro dalam bentuk referensi, kualifikasi serta bahan evaluasi.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian dianggap sebagai penelitian setelah diperoleh penelitian sebelumnya. Hal ini memungkinkan untuk digunakan sebagai referensi penelitian pada penelitian-penelitian sebelumnya dan membantu

membangun kredibilitas karya hasil penelitian ini dan menghindari duplikasi. Di bawah ini adalah sekitar penelitian sebelumnya:

1. Skripsi karya Maizia Kiramul Fajri tahun 2018 dengan judul “Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Pada *Aqad Sewa Safe Deposit Box* (Analisis Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)”.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maizia Karimul Fajri, hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwasanya pada pelaksanaannya *safe deposit box* menggunakan akad ijarah. Dimana dalam penelitian ini nasabah menitipkan harta atau surat berharganya di *safe deposit box*. Pada pelaksanaannya nasabah mengalami kerugian pada saat menitipkan barang di *safe deposit box*, kejadian nasabah meminta tanggung jawab kepada pihak yang menerima titipan.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki persamaan membahas tentang pertanggung jawaban kerugian kepada nasabah, tetapi juga terdapat perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Maizia Kiramul Fajri dimana pada saat pelaksanaannya menggunakan akad ijarah (sewa menyewa), sedangkan penelitian yang dikaji penulis ini menggunakan teori akad kemudian di perjalas menggunakan hukum positif ( UU LPS, UU PK dan KUHP)

---

<sup>20</sup> Fajri, “Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Pada *Aqad Sewa Safe Deposit Box* (Analisis Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh).”

2. Skripsi karya Ega Ratna Sari pada tahun 2008 dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Dalam Likuidasi Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan”<sup>21</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ega Ratna Sari hasil penelitian tersebut mengemukakan perlindungan nasabah penyimpan dana dalam likuidasi baik secara langsung maupun tidak langsung menurut UU No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh Ega Ratna Sari memiliki persamaan membahas tentang perlindungan nasabah penyimpan dana menurut UU No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, tetapi juga memiliki perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Ega Ratna Sari tidak menjelaskan menurut Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini juga mengkaji menurut Hukum Ekonomi Syariah dan diperjelas lagi menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen dan kewajiban produsen. Kemudian KUH Perdata menyangkut tentang wanprestasi.

---

<sup>21</sup> Sari, “Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Dalam Likuidasi Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.”

3. Skripsi karya Driya Primasthi pada tahun 2015 dengan judul “Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah Dan BNI Syariah”<sup>22</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Driya Primasthi hasil penelitian tersebut mengemukakan Penentuan bonus tabungan wadiah yad dhamanah BRI Syariah dan BNI Syariah sama-sama menerapkan kriteria bonus berdasarkan minimal rata-rata saldo nasabah dan jangka waktu tertentu. BNI Syariah menawarkan nisbah yang lebih besar untuk tabungan mudharabah mutlaqah. Biaya tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah di BRI Syariah lebih rendah daripada BNI Syariah. BRI Syariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi resiko yang sama. Promosi di BRI Syariah lebih menekankan strategi *above the line dan below the line* serta strategi *cross selling* (penjualan silang) untuk tabungan mudharabah mutlaqah. Sedangkan BNI Syariah lebih menekan pada penjualan melalui strategi *direct selling* dan *personal selling* serta strategi jemput bola. BNI Syariah menawarkan layanan yang lebih luas karena nasabah bisa memanfaatkan *office channelling*, selain itu rekening tabungan juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan..

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh Driya Primasthi memiliki persamaan membahas tentang akad yang digunakan dalam tabungan akad *wadiah yad dhamanah*, tetapi juga memiliki

---

<sup>22</sup> Driya Primasthi, “Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah Di Bri Syariah Dan Bni Syariah,” *Skripsi*, 2015.

perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Driya Primasthi tidak menjelaskan suatu permasalahan yang menyebabkan rusaknya akad wadiah yad dhamanah, sedangkan penelitian ini juga mengkaji menurut penyebab rusaknya akad menggunakan teori akad dan wanprestasi menurut KHU Perdata.

4. Jurnal karya Hilalia, Nurdiana Firdaus, M. Nuraeda dan Nuraeda pada tahun 2015 dengan judul “Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar Di Bank Syariah Indonesia Kcp Selong”<sup>23</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hilalia, Nurdiana Firdaus, M. Nuraeda dan Nuraeda hasil penelitian tersebut mengemukakan prinsip keadilan dalam akad *wadiah yad dhamanah*, yang dimana Prinsip Keadilan yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong pada produk tabungan simpanan pelajar dalam akad *wadiah yad dhamanah* menerapkan sistem bonus akan tetapi bonus ini tidak dituangkan pada awal akad (perjanjian). Adapun untuk implementasi prinsip keadilan dalam akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan simpanan pelajar di Bank Syariah Indonesia KCP Selong di implementasikan dengan konsep keadilan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. kendala implementasi prinsip

---

<sup>23</sup> Nurdiana Hilalia et al., “Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar Di Bank Syariah Indonesia Kcp Selong,” *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2023): 13–30.



keadilan pada produk tabungan simpana pelajar ini tidak ada pemberitahuan terkait jumlah bonus yang didapatkan.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh Hilalia, Nurdiana Firdaus, M. Nuraeda dan Nuraeda memiliki persamaan membahas tentang prinsip keadilan dalam akad wadiah yad dhamanah, tetapi juga memiliki perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Hilalia, Nurdiana Firdaus, M. Nuraeda dan Nuraeda tidak menjelaskan ganti rugi akibat rusaknya akad *wadiah yad dhamanah*, sedangkan penelitian ini juga mengkaji ganti rugi akibat rusaknya akad menggunakan teori akad dan wanprestasi menurut KUH Perdata dan perlindungan dana nasabah menurut UU LPS.

5. Jurnal karya Mufti Afif pada tahun 2014 dengan judul “Tabungan: Implementasi Akad Wadiah Atau *Qard*”<sup>24</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mufti Afif penelitian tersebut mengemukakan penelitian Fiqih klasik, ada perbedaan petunjuk ulama berdasarkan pemahamannya. Namun mereka sepakat untuk menyatakan bahwa bunga bank adalah riba atau haram Islam. *Qardul Hasan* merupakan istilah lain dari *qard*, yang diartikan dengan sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai keterlibatan sosial, atau warisan. Keuangan departemen harus berhati-hati dalam memahami instruksi, terkait dengan implementasinya dalam kehidupan nyata. Bank dan departemen keuangan

---

<sup>24</sup> Mufti Afif, “Tabungan: Implementasi Akad Wadiah Atau Qard (Kajian Praktik Wadiah Di Perbankan Indonesia),” *Jurnal Hukum Islam*, no. May (2016).

menyatakan bahwa menabung termasuk akad wadiah yad dhamanah, sedangkan Arti dhomanah adalah tanggung jawab. Para ulama fiqih memutuskan bahwa sebenarnya, *wadiah* bertanggung jawab. *Yad dhamanah tidak bertanggung jawab.*

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh Mufti Afif memiliki persamaan membahas tentang implementasi dalam akad *wadiah yad dhamanah*, tetapi juga memiliki perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Mufti Afif tidak menjelaskan ganti rugi akibat rusaknya akad wadiah *yad dhamanah*, sedangkan penelitian ini juga mengkaji ganti rugi akibat rusaknya akad *wadiah yad dhamanah* menggunakan teori akad dan jenis jenis produk bank yang dijamin menurut UU LPS dan hak-hak konsumen dan kewajiban produsen terkait barang yang hilang atau digunpakan menurut UU PK.

## H. Kerangka teori

### 1. Teori akad

#### a. Pengertian

Akad dalam bahasa Arab, berasal dari kata “*aqada*” yang berarti “mengikat”. Maksudnya menyatukan atau menyatukan kedua ujung tali, atau mengikat yang satu dengan yang lain, sehingga keduanya disatukan membentuk menjadi seutas tali yang satu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Hal. 3.

Menurut pengertian umum tentang akad, akad adalah segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh seseorang, baik itu keinginan salah satu pihak maupun tidak, seperti keinginan yang timbul dari berbagai pihak seperti wakaf, perceraian, sumpah atau jual beli saham dan investasi. Pemahaman ini sesuai dengan apa yang disebut irtijam (keterikatan). Dalam arti luasnya akad yaitu mengatur segala keterikatan pihak-pihak yang terlibat.<sup>26</sup>

Akad secara khusus mempunyai arti ikatan atau jalinan ijab dan qabul sesuai dengan apa yang disyariatkan yang berimplikasi tetap terhadap obyek akad. Dengan kata lain, akad merupakan keterkaitan ucapan (pernyataan) dari satu pihak kepada pihak yang lain yang menimbulkan efek tertentu terhadap obyek akad. Pengertian ini adalah pengertian yang lebih dikenal oleh para fuqaha.<sup>27</sup>

#### **b. Rukun dan Syarat Akad**

Sahnya suatu akad harus memenuhi rukunnya. Rukun akad merupakan unsur-unsur yang membentuk akad atau dalam pengertian lain sesuatu yang mutlak harus ada dalam suatu akad (perjanjian Islam). Oleh karena itu, rukun merupakan unsur yang membentuk substansi sesuatu. Namun ada juga yang membedakan antara rukun dan syarat, karena beralasan bahwa rukun akad merupakan unsur mutlak yang harus

---

<sup>26</sup> Rahmat Hidayat, "Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah," 2020, Hal. 22.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal. 22.

ada esensi di dalam setiap akad. Adapun syarat merupakan sifat yang harus ada pada setiap rukun akan tetapi bukan merupakan esensi akad.<sup>28</sup>

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:<sup>29</sup>

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

## 2. Akad *Wadiah*

*Wadiah*, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut titipan, merupakan akad syariah yang memungkinkan seseorang (*muwaddi'*) untuk menitipkan harta bendanya kepada pihak lain (*mustaudi'*) untuk dijaga dan dipelihara. Akad ini didasarkan pada prinsip amanah, di mana *mustaudi'* wajib menjaga harta titipan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan mengembalikannya kepada *muwaddi'* kapanpun dibutuhkan.<sup>30</sup>

Nilai-nilai utama *Wadiah* adalah:

<sup>28</sup> Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Hal. 15.

<sup>29</sup> Ningsih, *Fiqih Mu'amalah*, Hal. 82.

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5," *Darul Fikir* 53, no. 9 (2011): 209–29.

- a. Amanah: *Mustaudi'* harus menjaga harta titipan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.
- b. Kepercayaan: *Muwaddi'* harus mempercayakan hartanya kepada *mustaudi'* yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik.
- c. Keamanan: *Mustaudi'* harus memastikan bahwa harta titipan disimpan di tempat yang aman dan terhindar dari risiko kerusakan atau pencurian.

*Wadiah* merupakan akad yang bermanfaat untuk berbagai keperluan, seperti:

- a. Menyimpan harta benda saat bepergian.
- b. Menitipkan hewan peliharaan saat pemiliknya berhalangan.
- c. Menyimpan barang berharga di tempat yang aman.

*Wadiah* merupakan akad yang sederhana namun memiliki makna yang mendalam. Akad ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga amanah, kepercayaan, dan rasa tanggung jawab dalam menjaga harta benda orang lain.

### 3. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen (HPK) merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, dalam hal ini konsumen, melalui pemenuhan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Keberadaan HPK dilandaskan pada tujuan hukum, yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat.

Menurut Inosentius Syamsul, HPK didefinisikan sebagai sekumpulan aturan, perundang-undangan, dan putusan hakim yang dibuat dengan tujuan melindungi kepentingan konsumen. Secara singkat, HPK dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen.<sup>31</sup>

#### **4. Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin**

##### **Simpanan**

UU LPS mengatur tentang penjaminan simpanan nasabah bank di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan meminimumkan risiko yang membebani APBN atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas LPS meliputi: Menetapkan dan memungut premi penjaminan, Menjamin simpanan nasabah bank, Melakukan penyelesaian dan penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan, Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas bank peserta penjaminan dan Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penjaminan simpanan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, hal . 81.

<sup>32</sup> Lembaga penjamin simpanan, "Undang Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan," lembaga Penjamin simpanan, accessed January 12, 2024, [https://lps.go.id/uu\\_perpu/-/asset\\_publisher/Z2kn/content/undang-undang-no-24-tahun-2004-tentang-lembaga-penjamin-simpanan#:~:text=Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,-Judul&text=Rangkuman %3A,risiko yang menimbulkan moral hazard.](https://lps.go.id/uu_perpu/-/asset_publisher/Z2kn/content/undang-undang-no-24-tahun-2004-tentang-lembaga-penjamin-simpanan#:~:text=Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,-Judul&text=Rangkuman %3A,risiko yang menimbulkan moral hazard.)

## 5. Kitab Undang Hukum Perdata

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam ketentuan tersebut terdapat empat syarat sahnya perjanjian, antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya objek perjanjian;
- 4) Adanya causa yang halal.

### I. Metodologi penelitian

Metode merupakan langkah untuk mengetahui sesuatu dengan sistematis.<sup>34</sup> Peneliti menjabarkan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Ada dua jenis pendekatan: kualitatif dan kuantitatif.<sup>35</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan metode penelitian. Karena peneliti menggunakan data tersebut dalam penelitiannya. mengumpulkan interaksi langsung dan pertemuan dengan pihak yang bertempat di lapangan. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang

<sup>33</sup> “Kementrian Keuangan Republik Indonesia” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15872/Mau-Bikin-Perjanjian-Yuk-Simak-Hal-Hal-Apa-Saja-yang-Harus-Dipenuhi.html>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

<sup>34</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi, Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: , 2004), h. 42. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hal. 42.

<sup>35</sup> Winarno Surachman, *Metode Penelitian* (Bandung: Tarsito, 2009), Hal. 87.

bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta - fakta yang timbul.

## 2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Data dikumpulkan oleh peneliti dengan cara berinteraksi langsung dengan *customer service* dan nasabah.

## 3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Bojonegoro

### a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ditulis secara deskriptif dan analitis, dengan menggunakan metode yang menggunakan data dan sampel yang dikumpulkan sebagaimana adanya untuk menggambarkan objek penelitian dan melakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang dapat diterapkan secara umum.<sup>36</sup>

### b. Sumber Data

Dalam penelitian ini Sumber data yang akan digunakan dua macam yaitu:

---

<sup>36</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 29.



### 1) **Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal langsung dari lapangan. Dalam hal ini peneliti terfokus pada dokumentasi, observasi, dan wawancara terhadap nasabah dan pihak BSI Kantor cabang Bojonegoro.

### 2) **Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama guna menyelesaikan penelitian. Dalam hal ini peneliti menyusun data dalam bentuk dokumen seperti buku dan surat kabar, karya ilmiah seperti bahan pustaka dan jurnal, serta bahan yang berhubungan dengan penelitian.

## 4. **Metode Pengumpulan Data**

### a. **Observasi**

Observasi merupakan metode dalam mengumpulkan data dengan mengamati objek secara teliti dan pencatatan sistematis.<sup>37</sup> Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan kegiatan pemantauan secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan

---

<sup>37</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal. 45.

penelitian. Teknik observasi memungkinkan untuk merekam perilaku atau peristiwa ketika perilaku dan peristiwa itu terjadi.<sup>38</sup>

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah cara dalam mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan berdialog untuk mencapai suatu tujuan. Dalam dialog ada dua pihak yang berperan, yaitu peneliti dengan mengajukan pertanyaan dan narasumber yang membagikan data dari jawaban pertanyaan tersebut. Wawancara juga dijelaskan sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>39</sup> Narasumber yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah dari pihak BSI KC Bojonegoro dan konsumen nasabah Bapak AL pengguna *autosave*.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan pencatatan data pada subyek dan lokasi serta melihat dokumen yang nyata. Dokumen dalam hal ini terkait pembukaan *autosave* di BSI yang berhubungan dengan permasalahan.

---

<sup>38</sup> Syahrudin Salim, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal *EQUILIBRIUM*, Cetakan Pe, vol. 5 (Bandung: Harva Creative, 2012), <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>. Hal 97

<sup>39</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 186.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan tahapan sebagai berikut :

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah peninjauan data dengan tujuan mengoreksi dan mengurangi kesalahan atau kekurangan pada pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan jawaban, kebenaran ejaan, dan relevansinya dengan data penelitian pada bidang studi.

### b. Sistematisasi Data

Sistematis adalah melakukan peninjauan secara teratur dan sistematis terhadap data dan bahan yang diperoleh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

### c. Teknik Analisis data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang *autosave* di *BSI Mobile* yang akan dikaji menggunakan metode analisis deskriptif analitis berupa analisis yang fokus memberikan penjelasan baru tentang data yang sudah dikumpulkan, yang ditinjau <sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sugiyono, "Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R and D," *Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R and D*, 2013, Hal. 23.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis; yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *wadiah yad dhamanah* yang dimana mencakup prinsip *wadiah yad dhamanah*, rukun dari *akad wadiah* dan hukum positif yang mencakup (UU No 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHP)

Bab III deskripsi *AutoSave*; berisi hasil observasi tentang gambaran umum Tabungan Auto Save di Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bab IV Pembahasan; berisikan temuan dan analisis mengenai Analisis tabungan *Autosave* menurut hukum positif yang mencakup (UU No 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHP)

Bab V Penutup; yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk peneliti.



**UNUGIRI**